

ASLI



DITERIMA DARI : Termohon
NO. 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 03 Mei 2024
JAM : 16.06:18

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

03
Jakarta, 06 Mei 2024
J-05-2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Solok Daerah Pemilihan Solok III Tahun 2024 terhadap perkara Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 7) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (NIA. 20.03628) |
| 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. | (NIA. 15.00266) |
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansari, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 145-01-02-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok Dapil Solok III, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terkait dengan perselisihan mengenai

perolehan/penghitungan suara (Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. PMK No. 2 Tahun 2023).

- 2) Bahwa di dalam pokok permohonan *aquo* pada halaman menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya instruksi dari jajaran penyelenggara pemilu yang beredar di Whatsapp Group (WAG) KPPS Nagari Koto Baru, yang diinstruksikan langsung oleh PPS Nagari Kota Baru, baik melalui lisan maupun melalui Group WA yaitu untuk tidak mengunci dan menyegel kotak suara berisi surat Suara, Berita Acara Pemungutan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS.
- 3) Bahwa andaikata benar, *quad non*, terjadi pelanggaran seperti tersebut di atas, itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon menolak dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS-TPS di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sebagai berikut :

DESA/NAGARI	TPS
Koto Baru	5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49, dan 65
Salayo	2, 8, 9, dan 46
Saok Laweh	3, 6, 18, dan 19
Panyakalan	4

- 2) Bahwa dalil-dalil mengenai permintaan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang diuraikan di dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 372 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

"Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan".

3) Bahwa sekalipun dalil permohonan *a quo* tidak berdasar, Termohon tetap akan menanggapi di dalam **Jawaban** ini.

A. KRONOLOGI KOTAK SUARA YANG TIDAK DIKUNCI / TIDAK DISEGEL

- Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, beberapa KPPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sudah mulai mengantarkan kotak ke kantor lurah/walinagari Koto Baru. Dari beberapa kotak suara yang diserahkan oleh KPPS ke PPS sebagian disegel dan dipasang kabelties, sebagian lainnya tidak disegel dan tidak dipasang kabelties. Sebagian lainnya disegel tapi tidak berkabelties.
- Berikut table rincian kondisi kotak dan perlakuan PPS terhadap kotak dari 77 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok:

Jumlah TPS	Kondisi Kotak sampai di PPS	Nomor TPS	Perlakuan	Keterangan
57	Kotak disegel dan dipasang Kabeltis	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,	Tidak Dibuka	

		70, 72, 73, 74, 75, 76, 77		
7	Kotak disegel tapi tidak dipasang kabeltis	06, 07, 12, 27, 40, 45, 54	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lain tidak dibuka
11	Kotak disegel dan dipasang kabeltis	17, 56, 21, 62, 25, 13, 09, 58, 43, 38, 71	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka
2	Kotak tidak disegel dan tidak dipasang kabeltis	39 dan 57	Kotak Suara PPWP Dibuka	Kotak empat jenis pemilihan lainnya tidak dibuka

- Dari tabel di atas, kotak yang dibuka di kantor Desa/wali nagari **HANYA KOTAK SUARA PPWP SAJA pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**. Tujuan pembukaan kotak adalah untuk memastikan kelengkapan isi kotak PPWP tersebut dan mengeluarkan C Hasil Salinan yang akan diumumkan di kantor Desa/walinagari, karena PPS wajib mengumumkan C-Hasil Salinan di kantor Desa/Wali nagari berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum. Seandainya C-Hasil Salinan tidak diumumkan, maka PPS dapat diancam pidana sesuai diatur dalam Pasal 508 Undang-undang Pemilu.
- Setelah itu seluruh kotak suara langsung disegel di depan PTPS dan Petugas Ketertiban, PKD Desa/Nagari Koto Baru Ovilla Decia, Panwascam Kubung, Arianda, dan Kepolisian (Bapak Dani), dilihat oleh banyak orang. Saat pengecekan kotak suara tidak ada satu pun orang yang hadir mempermasalahkan.
- Saat rekap di Kantor Camat Kubung Kabupaten Solok pada 24 Februari 2024 kejadian buka kotak di kantor Desa/Walinagari Koto Baru sempat menjadi keberatan oleh saksi partai PKB. Ketika itu saksi mengatakan menolak rekap dilanjutkan dan meminta supaya pemilihan umum di Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Keberatan saksi tersebut tidak ditindaklanjuti pimpinan rapat pleno (PPK) karena persoalan buka kotak yang dipermasalahkan saksi tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan PSU. Bahkan di akhir proses rekapitulasi di kantor Camat

Kubung tersebut, salah satu perwakilan dari saksi partai dalam rekaman video pernyataan secara terbuka dalam forum rapat pleno menerangkan bahwa tidak ada penambahan atau pengurangan suara peserta pemilu dari hasil penghitungan di semua TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

- Saat rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Solok 2 Maret 2024 keberatan juga disampaikan saksi PKB. Tanggapan pimpinan rapat rekapitulasi saat itu juga sama bahwa terkait persoalan pembukaan kotak salurannya adalah di Bawaslu, bukan saat rekap sepanjang tidak ada selisih perolehan suara antara C Hasil dengan C Hasil Salinan yang dimiliki masing-masing peserta rapat pleno rekapitulasi.
- Persoalan buka kotak suara juga sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok, sebagai berikut :
 - Nomor Registrasi : 004/Reg/LP/PL/Kab/03.17/III/2024. Pelapor Partai Demokrat. Terlapor Ketua KPU Kabupaten Solok dan Ketua dan Anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Kabupaten Solok diberitahukan kepada KPU melalui surat Bawaslu Nomor : III/PP.00.0/K.SB-10/03/2024, dan memerintahkan KPU Kabupaten Solok untuk melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. (**vide bukti T-02**)
 - Nomor Registrasi : 001/Reg/LP/PL/Prov/03.00/III/2024, Pelapor Partai Gerindra. Terlapor Anggota KPU Kabupaten Solok, Ketua Bawaslu Kabupaten Solok, Ketua dan anggota PPS Desa/Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor : 001/Rekom-KE/LP/PL/Prov/III/2024 perihal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu PPS Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Terhadap putusan atau surat dari Bawaslu Kabupaten Solok dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok juga sudah menindaklanjuti sesuai Surat KPU Kabupaten Solok No. 233/PL.01.1-Und/1302/2024, Perihal Undangan (**vide bukti T-04**) Pertama terhadap saran dari Bawaslu Kabupaten Solok, KPU Kabupaten Solok sudah

melakukan pembinaan kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. Kemudian terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Solok sudah memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada PPS Desa/Nagari Koto Baru. (*vide bukti T-03, T-04, T-05*).

B. KRONOLOGI TERKAIT PERUBAHAN DATA DI 21 TPS DI EMPAT DESA/NAGARI :

1) Desa/Nagari Koto Baru

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di 12 TPS di Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 5	Terjadi adanya perubahan data perolehan suara caleg Partai Solidaritas Indonesia nomor urut 6 atasnama Zulhafzi, ST dari nol menjadi 1, sementara tidak dijelaskan asal perubahan itu dan tidak ada perubahan data suara sah dan suara tidak sah	Kesalahan penulisan perolehan suara Caleg an Zulhafsi, ST dari Partai PSI oleh KPPS di C-Hasil Salinan. Yang mana di C Hasil Salinan tersebut perolehan suara caleg bersangkutan ditulis 0, sementara ketika Panitia Pemungutan Suara (PPS) membacakan perolehan suara caleg bersangkutan di C Hasil memperoleh 1 suara. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil salinan. (<i>vide bukti T-07, T-08</i>)
2	TPS	Terjadi pengurangan perolehan	Terjadi kesalahan penulisan

	<p>13 suara pada Partai NASDEM semula 28 suara dan direnvoi menjadi 24 suara dan terjadi perubahan juga pada jumlah suara sah dari 231 suara menjadi 223 suara, sedangkan pengurangan suara hanya pada Partai Nasdem 4 suara, namun pengurangan suara sah 8 suara, hingga menjadi tidak jelas kemana hilangnya 4 suara sah. Dan suara tidak sah berubah dari 6 menjadi 14 tanpa alasan, penjelasan bukti. Dan di dokumen C Plano yang Pdf nya disimpan oleh saksi Partai Gerindra BERBEDA lagi, yaitu suara sah 171, tidak sah 66 suara.</p>	<p>perolehan suara Partai Nasdem di C-Hasil Salinan di TPS 13 Desa/Nagari Koto Baru. Di C-Hasil Salinan tersebut tertulis perolehan suara Partai NasDem sebanyak 28, sementara ketika PPS Desa/Nagari Koto Baru membacakan C-Hasil perolehan suara Partai Nasdem tertulis 24. Untuk Partai Buruh terjadi kesalahan oleh KPPS dalam penghitungan suara, di mana C Hasil tertulis 1 padahal seharusnya suara tersebut tidak sah dikarenakan Partai Buruh adalah salah satu partai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 lantaran tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Kabupaten Solok. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan saksi dan panwascam ketika Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung dilakukan renvoi suara Partai Buruh dari 1 menjadi 0 dan menyebabkan suara tidak sah</p>
--	--	---

			<p>bertambah 1 dari 13 menjadi 14. Sementara terkait dokumen C Plano pdf yang dimiliki Partai Gerindra adalah dokumen C-Hasil sebelum dilakukan perubahan, padahal sebenarnya dokumen C Plano tersebut sudah dilakukan renvoi tingkat Kecamatan. Renvoi tersebut dilakukan karena terjadi kesalahan penulisan suara sah oleh KPPS yang ditulis 171 padahal seharusnya setelah dihitung jumlahnya 223, kemudian KPPS juga salah/keliru menuliskan terkait suara tidak sah, KPPS menuliskan jumlah surat suara yang tidak digunakan di kolom suara tidak sah yakni 66, padahal suara tidak sah sebenarnya 14.</p> <p>(vide bukti T-10)</p>
3	TPS 26	<p>Terjadi perubahan pada perolehan suara Partai Gelora Indonesia semula hanya 0 (Nol) suara dan kemudian berubah menjadi 2 suara. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia semula hanya 0 (nol) suara dan direnvoi menjadi 2 suara. Sedangkan suara sah dari 158 berkurang menjadi 157. Padahal suara sah partai bertambah 4 suara. Kemudian</p>	<p>Diketahui ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai Gelora di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di partai tersebut tertulis 0 sedangkan ketika di sanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan.</p>

		<p>Suara tidak sah direnvoi dari 6 bertambah menjadi 6.</p>	<p>Untuk Partai PSI diketahui juga ada kesalahan penulisan perolehan suara Partai PSI di C-Hasil Salinan. Yang mana di C-Hasil Salinan perolehan suara di partai tersebut tertulis 0 sedangkan ketika disanding dengan C-Hasil perolehan suara partai tersebut terdapat 2 suara, maka berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan panwascam, renvoi dilakukan pada C-Hasil Salinan.</p> <p>Selain itu juga terjadi kesalahan penulisan suara sah di C-Hasil dimana KPPS menulis 158 sementara saat rekap di tingkat Kecamatan Kubung ketika dihitung jumlahnya 157 dan suara tidak sah bertambah dari 5 menjadi 6. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilakukan renvoi pada C Hasil Salinan. (<i>vide bukti T-11</i>)</p>
4	TPS 29	<p>Terjadi renvoi yang dilakukan oleh PPK terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari 133 menjadi 126 tanpa alasan yang tidak jelas, dan surat suara yang dikembalikan</p>	<p>Terjadi kesalahan penulisan pada C. Hasil Salinan terkait jumlah surat suara yang digunakan yakni 133, padahal seharusnya 126. C Hasil Salinan tersebut sudah terlanjur diserahkan kepada saksi</p>

		oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) semula sebanyak 10 suara kemudian direnvoi menjadi 7 suara.	di TPS, Setelah diserahkan disadari ada kesalahan sehingga C-Hasil Salinan yang diserahkan kepada saksi Partai Politik tidak sempat direnvoi berdasarkan C-Hasil dikarenakan saksi parpol sudah meninggalkan TPS. Sehingga berdasarkan kesepakatan saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan.(vide bukti T-13)
5	TPS 32	Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat yang awalnya 5 suara kemudian dirubah menjadi 7 suara. Sementara pada jumlah suara sah terjadi pengurangan dari 138 suara menjadi 137 suara. Jadi tidak sinkron dan tidak logis suara sah partai bertambah namun total suara sah justru berkurang.	Terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai Demokrat di C-Hasil Salinan, yakni Caleg No urut 1 a/n Yongki Riswanto 5 suara, Caleg No urut 3 Eva Susanti 0 suara dan Caleg No urut 5 a/n Leni Marta 0 suara, Jumlah 5 suara. Sementara ketika pembacaan C-Hasil PPS di Rekap Kecamatan perolehan suara Yongki Riswanto 5, Eva Susanti 1, Leni Marta 1, jumlah 7 suara. Diketahui Partai Buruh memperoleh 1 suara, padahal seharusnya suara Partai tersebut tidak sah dikarenakan Partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan

			<p>Surat Keputusan KPU Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 karena tidak menyampaikan Laporan Dana kampanye tingkat Kabupaten Solok. Oleh karena itu ketika Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kubung dilakukan renvoi suara Partai Buruh dari 1 menjadi 0. Sehingga suara tidak sah bertambah 1 dari 4 menjadi 5. Ini juga berakibat terjadi pengurangan suara sah dari 138 menjadi 137. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwasdam dilaksanakan renvoi pada C Hasil Salinan. (vide bukti T-15, T-16)</p>
6	TPS 40	<p>Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos) dari 6 berubah menjadi 0. Sehingga 6 surat suara yang sudah dicoblos dihilangkan. Pertanyaannya dimasukkan kemana atau ke partai apa suara tersebut?</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan perolehan suara oleh KPPS di C-Hasil Salinan. Yang mana surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos ditulis 6, karena KPPS menganggap jumlah surat suara tidak sah sama dengan jumlah surat suara dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama.</p>

			<p>Sehingga saat rekapitulasi tingkat kecamatan surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai politik apapun. (<i>vide bukti T-17, T-18</i>)</p>
7	TPS 42	<p>Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada perolehan suara Partai Amanat Nasional, semula perolehan suara PAN hanya nol, kemudian direnvoi sehingga menjadi 29 suara. Hal yang mencurigakan terlihat pada perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Aurizal, S.Pd dari 0 suara menjadi sebanyak 20 suara. Kemudian suara partai ditambah 1, suara caleg M. Algazali dari 0 diubah menjadi 3, caleg Agus Evatra dari 0 dirubah menjadi 4. Dan caleg Hendra Yodi dari 0 dirubah menjadi 1. Dan dirubah juga surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 13 diubah menjadi 0.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Partai PAN 0 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 0, Caleg No urut 2 an Aurizal 0, Caleg No urut 4 Agus Evatra 0 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 0. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik 0. Sementara C-Hasil yang dibacakan PPS saat rekap, Perolehan suara Partai PAN 1 beserta Caleg No urut 2 an Al Ghazali 3, Caleg No urut 2 an Aurizal 20, Caleg No urut 4 Agus Evatra 4 dan Caleg No urut 6 Hendra Yodi 1. Jumlah seluruh suara sah Partai Politik 29. Berdasarkan kesepakatan Rapat Pleno antara saksi dan pengawas dilakukan renvoi pada C-Hasil Salinan.</p> <p>Di TPS 42 juga terjadi kesalahan</p>

			<p>penulisan perolehan suara oleh KPPS di C-Hasil Salinan yang mana surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dikarenakan rusak/keliru dicoblos ditulisnya 13, karena KPPS menganggap jumlah surat suara tidak sah sama dengan jumlah surat suara yg dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos. Padahal sebenarnya tidak sama. Sehingga di rekap tingkat kecamatan surat suara yg dikembalikan pemilih karena rusak/keliru dicoblos dijadikan 0 berdasarkan kesepakatan saksi dan panwas dengan cara direnvoi. Artinya tidak ada surat suara yang sudah dicoblos tersebut yang dihilangkan dan juga tidak ada dimasukkan ke partai politik apapun. (<i>vide bukti T-19, T-20</i>)</p>
8	TPS 44	<p>Ada perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang diterima awalnya 2 sehingga setelah direnvoi menjadi 198. Dan jumlah pengguna hak pilih dirubah dari 160 menjadi 157</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terkait jumlah surat suara diterima. Yang mana di C-Hasil Salinan tersebut ditulis 2, sedangkan ketika PPS membacakan C-Hasil saat rekap Kecamatan jumlah surat suara yang diterima tersebut berjumlah 198.</p> <p>Terjadi kesalahan penulisan</p>

			<p>jumlah penggunaan hak pilih di C-Hasil, kesalahan itu diketahui ketika dilakukan penghitungan jumlah penghitungan hak pilih di daftar hadir PPS. Awalnya tertulis laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157, padahal seharusnya berdasarkan daftar hadir laki-laki 78 perempuan 76 jumlah 154 kemudian ditambah dengan jumlah hak pilih dalam DPK Laki-laki 2 Perempuan 1 Jumlah 3, sehingga Jumlah pengguna Hak pilih yang sebenarnya Laki-laki 80 Perempuan 77 Jumlah 157. Oleh karena itu PPK berdasarkan kesepakatan dengan saksi dan Panwas melaksanakan revoi terhadap C-Hasil dan C-Hasil Salinan.</p> <p>(vide bukti T-21, T-22))</p>
9	TPS 45	<p>Terjadi penambahan terhadap surat suara yang digunakan dari data awal berdasarkan C. Hasil Salinan yang ada pada pengugat sebanyak 140 kemudian direvoi menjadi 141. Dan kemudian oleh PPK langsung menjadikan surat tersebut menjadi surat suara tidak sah. Sehingga terjadi penambahan jumlah surat suara sah dari 6 menjadi 7 suara.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis KPPS 140 seharusnya 141, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung pada jumlah pengguna hak pilih DPK. Pengguna hak pilih DPK itu seharusnya Laki-laki 1 Perempuan 1 jumlah 2, namun ditulis Laki-laki</p>

			<p>1 Perempuan 0 jumlah 1. Berdasarkan saksi dari Partai PKS agar sirekap tidak menjadi merah, maka dilakukan penambahan surat suara tidak sah dari 6 menjadi 7. penambahan suara tersebut juga disetujui oleh saksi partai lain dan panwascam, dengan catatan sepanjang perolehan suara masing-masing partai politik tidak berubah. (<i>vide bukti T-23, T-24</i>)</p>
10	TPS 48	<p>Terjadi penambahan terhadap jumlah surat suara yang digunakan dari semula sebanyak 196 dirubah menjadi 204. Dan surat suara tercoblos yang dikembalikan oleh pemilih dari 8 dirubah menjadi 0. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis KPPS 196 seharusnya 204, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung hal ini dikarenakan KPPS salah mengisi kolom jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh suara sah, yakni 196. Padahal seharusnya jumlah surat suara yang digunakan itu adalah sama dengan seluruh surat suara sah ditambah suara tidak sah total 204. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (<i>vide bukti</i></p>

			T-25, T-26)
11	TPS 49	<p>Terjadi perubahan yang signifikan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih dari 11 suara setelah direnvoi tiba-tiba menjadi nol tanpa disebutkan kepada siapa suara tersebut dimasukkan/diberikan.</p> <p>Dan surat suara yang digunakan dari 221 berubah menjadi 232. Sehingga ada indikasi surat suara yang dikembalikan tersebut dirubah oleh PPK menjadi suara sah tanpa penjelasan.</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah surat suara yang digunakan baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. Yang ditulis KPPS 221 seharusnya 232, kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung, hal ini dikarenakan KPPS salah mengisi kolom jumlah surat suara yang digunakan sama dengan jumlah seluruh suara sah, yakni 221. Padahal seharusnya jumlah surat suara yang digunakan itu adalah sama dengan seluruh surat suara sah ditambah suara tidak sah 11 total 232. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (<i>vide bukti T-27, T-28</i>)</p>
12	TPS 65	<p>Ada coretan dan perubahan pada jumlah data pemilih laki-laki 086 dirubah menjadi 124, perempuan 116 dirubah menjadi 131, jumlah dari 202 dan kemudian direnvoi menjadi total pemilih menjadi 255. Dan jumlah pengguna hak pilih totalnya dari 204 dirubah menjadi 205 tanpa</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS terhadap jumlah DPT di C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Awalnya pemilih dalam DPT ditulis berdasarkan jumlah penulis DPT Laki-laki 87 Perempuan 116 jumlah 203 padahal seharusnya jumlah DPT TPS 65 yang dikeluarkan oleh</p>

	penjelasan.	KPU Kabupaten Solok laki-laki 124 Perempuan 131 jumlah 255. Kemudian terkait pengguna hak pilih dalam DPT ditulis laki-laki 86 seharusnya 87, hal itu diketahui ketika dilakukan pengecekan terhadap daftar hadir pengguna hak pilih DPT. Oleh karena itu dilakukan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan. (vide bukti T-29, T-30)
--	-------------	--

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik apapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (vide bukti T-06).**

2) Desa/Nagari Salayo

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara di Kantor Camat Kubung tanggal 24 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah data di beberapa TPS di Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 2	Terdapat Jumlah suara sah berdasarkan C. Salinan yang ada pada penggugat sebanyak 134 dirubah menjadi 135, suara tidak dari 8 dirubah menjadi 7,	Setelah PPS selesai membacakan C-Hasil penghitungan perolehan suara, terjadi error data untuk jumlah suara sah di sirekap. Kemudian dilakukan penjumlahan

		<p>perubahan itu dilakukannya dengan menambah suara sah dengan mengurangi jumlah suara tidak sah.</p>	<p>ulang jumlah suara sah oleh PPK, PPS, saksi dan juga panwas dan ditemukan jumlah suara sebanyak 135. Sedangkan jumlah suara sah yang ada di C-Hasil dan C-Hasil Salinan berjumlah 134 dengan jumlah suara tidak sah berjumlah 8. Kemudian dilemparkan kepada saksi dan juga panwas bahwa terjadi kesalahan penjumlahan suara oleh KPPS di C-Hasil dan C-Hasil Salinan. Kemudian, disepakati untuk melakukan renvoi sesuai dengan jumlah yang telah dihitung kembali yaitu suara sah dari 134 direnvoi menjadi 135 dan suara tidak sah direnvoi dari 8 menjadi 7. Saksi dan panwas menyetujui karena memang salah dalam penjumlahan suara sah. Sehingga ketika suara sah ditambah, maka suara tidak sah dikurangi untuk mencocokkan dengan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 142. (vide bukti T-33, T-34)</p>
2	TPS 8	<p>Adanya perubahan perolehan suara pada Partai Golkar dari 8 suara menjadi 9 suara, dan Partai Demokrat dari 0 suara menjadi 1 suara, tanpa melakukan perubahan pada jumlah total suara sah di C. Hasil</p>	<p>Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk partai Golkar diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 8. Di C-Hasil berjumlah 9, Setelah</p>

		Salinan	<p>dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 9 dengan rincian jumlah suara : suara partai: 0, caleg 1: 3, caleg 2: 1, caleg 3: 1, caleg 4: 2, caleg 5: 0, caleg 6: 2 total jumlah suara sah: 9. Kemudian disepakati untuk dilakukan renvoi sesuai dengan C-Hasil dengan mengubah jumlah suara sah dari 8 menjadi 9. Dan diubah di C-Hasil Salinan PPK, Saksi dan Panwas. Setelah itu, PPS kembali melanjutkan pembacaan c hasil penghitungan suara. Ketika PPS membacakan penghitungan suara partai demokrat untuk caleg 1 yang berjumlah 1, salah satu saksi partai melakukan interupsi dan menyampaikan bahwa di c hasil Salinan saksi jumlahnya 0. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil Salinan PPK, panwas dan saksi. (<i>vide bukti T-</i></p>
--	--	---------	--

			35, T-26)
3	TPS 9	Terjadi perubahan data perolehan suara pada Partai Golkar dari 29 suara menjadi 19 suara. Partai Gelora Indonesia dari 2 suara menjadi 1 suara. Partai Hanura dai 38 suara menjadi 39 suara. Partai Solidaritas Indonesia dari 0 dirubah menjadi 1. Dan tidak melakukan perubahan pada jumlah suara sah dan tidak sah di C Hasil Salinan	Ketika PPS membacakan jumlah suara sah partai politik dan calon untuk Partai Golkar terjadi kesalahan penulisan jumlah suara sah di C-Hasil Salinan. Jumlah total suara di C-Hasil Salinan berjumlah 29. Di C-Hasil berjumlah 19. Setelah dijumlahkan kembali ditemukan jumlah suara sah sesuai C-Hasil sebanyak 19 dengan rincian jumlah suara: suara partai: 2. Caleg 1: 1, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 13, Caleg 5: 1, Caleg 6: 1, total jumlah suara sah: 19 sedangkan dalam C Hasil Salinan ditulis oleh KPPS sebanyak 29. Kemudian disepakati untuk dilakukan renvoi dengan mengubah jumlah suara sah sesuai dengan C-Hasil di C-Hasil Salinan PPK, Panwas dan saksi. Pada pembacaan penghitungan Partai Gelora, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan perolehan suara untuk partai 1 dan keseluruhan Caleg 0 total 1. Sedangkan di C-Salinan ditemukan jumlah suara partai 1 dan jumlah suara Caleg 1: 1 total jumlah 2. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di c Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sahnya tidak

			<p>error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK, panwas dan saksi. Pada pembacaan C-Hasil penghitungan suara partai hanura, ketika PPS membacakan C-Hasil ditemukan adanya perolehan suara untuk Caleg nomor urut 3 sebanyak 1. Sedangkan di c hasil Salinan suara untuk caleg 3 berjumlah 0. Didalam C-Hasil terdapat 39 jumlah total suara partai dan calon dengan rincian jumlah suara: suara partai:0, Caleg 1: 38, Caleg 2: 0, Caleg 3: 1, Caleg 4: 0, Caleg 5: 0, Caleg 6: 0, total jumlah suara sah: 39. Kemudian disepakati untuk menyesuaikan sesuai dengan jumlah yang ada di C-Hasil dan disampaikan kepada forum bahwa jika nanti jumlah suara sah nya tidak error, maka data di C-Hasil sudah benar dan setelah selesai pembacaan jumlah suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah sesuai dengan data sirekap dan tidak terjadi error. Sehingga dilakukan renvoi di C-Hasil salinan PPK,</p>
--	--	--	--

			Panwas dan saksi. (<i>vide bukti T-37, T-38</i>)
4	TPS 46	Adanya perubahan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah	Ketika PPS membacakan C Hasil penghitungan suara, di C-Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi dan panwas tidak ditulis jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah. Hanya ditulis jumlah total keseluruhan suara sah dan tidak sah yang berjumlah 190. Di c hasil tertulis jumlah suara sah sebanyak:187 dan jumlah suara tidak sah sebanyak: 3 dengan jumlah total 190. Setelah dilakuka check ulang di C hasil dan sesuai dengan total jumlah suara sah dan tidak sah, disepakati untuk melakukan renvoi di C-Hasil Salinan PPK, Panwascam dan saksi. (<i>vide bukti T-39, T-40</i>)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra.** (*vide bukti T-41*)

3) Desa/Nagari Saok Laweh

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 3 Desa/Nagari Saok Laweh di Kantor Camat Kubung tanggal 22 Februari 2024, diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah oleh KPPS.

Berikut penjelasan lewat tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN TERMOHON
1	TPS 3	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 163 suara menjadi 162 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya. Dan suara sah ditambah saja dari 5 menjadi 6.	Diketahui terjadi kesalahan oleh KPPS terkait penjumlahan suara sah yakni 163, padahal seharusnya 162. Kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung saat PPS Desa/Nagari Saok Laweh membacakan perolehan suara masing-masing partai. Kesalahan juga terjadi pada penulisan jumlah suara tidak sah. Awalnya tertulis 5, diubah menjadi 6 berdasarkan teli yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan panwas dilakukan renvoi. Pembetulan tersebut tidak mengurangi perolehan suara masing-masing partai. (<i>vide bukti T-42, T-43</i>)
2	TPS 6	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 128 suara menjadi 120 suara. Tidak dijelaskan Partai apa yang dikurangi suaranya, atau bagaimana dan kemana hilangnya 8 suara sah tersebut.	Diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah oleh KPPS di C-Hasil dan C-Hasil salinan yang dibagikan kepada saksi dan panwascam. Awalnya KPPS menulis jumlah suara sah 128 seharusnya 120 berdasarkan hasil penjumlahan yang dilakukan bersama-sama antara PPK, PPS, Saksi dan Panwascam. Kesalahan itu diketahui ketika Rekap di kecamatan Kubung saat PPS Desa/Nagari Saok Laweh

			<p>membacakan perolehan suara masing-masing partai. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi. Pembetulan tersebut tidak mengurangi perolehan suara masing-masing partai. (<i>vide bukti T-42, T-42, T-43, T-44, dan T-45</i>)</p>
3	TPS 18	<p>Ada perubahan perolehan suara pada Partai Amanat Nasional dari 13 suara menjadi 18 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara caleg nomor urut 1 PAN oleh KPPS baik di C-Hasil Salinan. Pada C Hasil salinan KPPS menulis 7, padahal harusnya 12 suara berdasarkan jumlah yang tertera pada C-Hasil. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C-Hasil yang dimiliki oleh seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung. Perbaikan tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah keseluruhan total suara yang diperoleh oleh PAN yakni 18 suara, dengan rincian calon No urut 1 memperoleh 12 suara dan calon no urut 4 memperoleh 6 suara.</p> <p>(<i>vide bukti T-46, T-47</i>)</p>
4	TPS 19	<p>Terjadi perubahan perolehan suara pada Partai Demokrat dari</p>	<p>Diketahui terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara caleg</p>

	0 (nol) menjadi 2 suara dan Partai Solidaritas Indonesia dari 14 suara menjadi 15 suara tanpa melakukan perubahan pada jumlah suara sah pada C. Hasil Salinan.	Demokrat oleh KPPS baik di C-Hasil maupun di C-Hasil Salinan. KPPS menulis 0 seharusnya 2 berdasarkan jumlah teli yang tertera di C-Hasil. Pada kolom perolehan suara PSI juga demikian, KPPS menulis 14, padahal setelah dihitung jumlah telinya 15 suara. Sehingga berdasarkan kesepakatan antara PPK saksi dan Panwascam dilaksanakan renvoi pada C-Hasil dan C-Hasil. (<i>vide bukti T-48, T-49</i>)
--	--	--

Dari tabel di atas diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024 D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (*vide bukti T-50*)**

4) Desa/Nagari Panyakalan

Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan di Kantor Camat Kubung tanggal 23 Februari 2024 diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil. Berikut dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

NO	TPS	PERUBAHAN DATA MENURUT PEMOHON	PENJELASAN
1	TPS 4	Terjadi pengurangan jumlah suara sah dari 174 suara menjadi 173 suara, sementara pada Partai Hanura terjadi penambahan	Diketahui terjadi kesalahan penjumlahan suara sah di C-Hasil yaitu 174 padahal seharusnya 173 berdasarkan teli di C hasil. Hal ini

		<p>perolehan suara dari 0 (nol) menjadi 2 suara. Jadi suara sah berkurang tapi perolehsatu partai bertambah.</p>	<p>diketahui setelah dilakukan pemeriksaan teli oleh saksi dari partai dan PPS. Sementara pada suara Partai Hanura terjadi kesalahan penulisan perolehan suara partai Hanura di C-Hasil Salinan. Kesalahan itu diketahui saat pembacaan C-Hasil oleh PPS, yang mana perolehan suara pada Partai Hanura tertulis 0 padahal seharusnya 2 berdasarkan teli yang ada di C Hasil.</p> <p>Sehingga untuk ke dua permasalahan tersebut berdasarkan kesepakatan antara PPK, saksi dan panwascam dilakukan renvoi. (<i>vide bukti T-51, T-52</i>)</p>
--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa **tidak ada surat suara yang dihilangkan dan juga tidak ada surat suara yang dimasukkan/dialihkan ke partai politik manapun**. Renvoi dilakukan atas kesepakatan saksi dan panwascam setempat. Pada akhir rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Kubung 27 Februari 2024, D-Hasil Kecamatan ditandatangani oleh PPK dan seluruh saksi yang hadir **termasuk saksi dari Partai Gerindra. (*vide bukti T-53, T-54, dan T-55*)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum sepanjang Anggota DPRD Kabupaten Solok Dapil Solok III Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menolak dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada TPS 5, 13, 26, 29, 32, 40, 42, 44, 45, 48, 49 dan 65 Desa/Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ; TPS 2, 8, 9, dan 46 Desa/Nagari Salayo, Kecamatan Gubung, Kabupaten Solok; TPS 3, 6, 18, dan 19 desa/Nagari Saok Laweh, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok; TPS 4 Desa/Nagari Panyakalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Dr. Hufron, SH.MH.



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**




Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Ahmad Ansori, SHI.



**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Wafda Hadian Umam, SH.




Denty Suci Mareta Femylia, SH.



Hendry Syahrial, SH.



Abdullah, SH.



Riani, SH.